



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Giman Efendi Bin Sikar; |
| 2. Tempat lahir | : | Sampang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 34 Tahun/ 8 November 1987; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Sopir. |

Terdakwa Gimam Efendi Bin Sikar ditangkap pada tanggal 5 Nopember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa 2:

- | | | |
|-----------------|---|--------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Heri Sutrisno Bin Abd. Rahman; |
| 2. Tempat lahir | : | Pamekasan; |

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 9 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Wangi 2, Desa Bandaran, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa Heri Sutrisno Bin Abd. Rahman ditangkap pada tanggal 5 Nopember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 88/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNTUTAN:

1. Menyatakan Terdakwal Giman Efendi Bin Sikar bersama-sama dengan Terdakwa II Heri Sutrisno Bin Abd. Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Giman Efendi Bin Sikar bersama-sama dengan Terdakwa II Heri Sutrisno Bin Abd. Rahman masing-masing selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan Terdakwal Giman Efendi Bin Sikar bersama-sama dengan Terdakwa II Heri Sutrisno Bin Abd. Rahman tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Giman Efendi Bin Sikar bersama-sama dengan Terdakwa II Heri Sutrisno Bin Abd. Rahman dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna merah Nopol M 9261 A Nosin : F10AID264210 Noka : SL410365322;
(Dikembalikan kepada saksi Minhaji)
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Nopol B 8596 NR tahun 2015 warna abu-abu metalik Nosin : 1NZZ173245 Noka : MHFKT9F37F6037451 beserta kontaknya;
 - 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota Yaris Nopol B 8596 NR tahun 2015 warna abu-abu metalik Nosin : 1NZZ173245 Noka : MHFKT9F37F6037451;
6. Menetapkan agar Terdakwa I Giman Efendi Bin Sikar bersama-sama dengan Terdakwa II Heri Sutrisno Bin Abd. Rahman membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledois*), akan tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bawa Terdakwa I Gimantoro Efendi bin Sikar bersama-sama dengan Terdakwa II Heri Sutrisno bin Abd. Rahman, Junaidi alias Jun (DPO), Erri alias Ri (DPO) dan Zainollah (meninggal dunia), pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2021 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Tambak Rt. 001 Rw. 001 Desa Jambu Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bawa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 sekira pukul 21.00 Wib Zainollah (berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD dr. H. Moh. Anwar Nomor : 472.12/130/435.102.101/2022 tanggal 05 Nopember 2021 dinyatakan meninggal dunia) datang menjemput Gimantoro Efendi (selanjutnya disebut Terdakwa I) dirumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camplong Kabupaten Sampang mengajak untuk kerjasama melakukan pencurian dengan target kendaraan roda empat bersama-sama dengan Heri Sutrisno (selanjutnya disebut Terdakwa II), Erri (DPO) dan Junaidi (DPO) dengan mengendarai sebuah mobil Toyota Yaris tahun 2015 warna abu-abu metalik Nopol B 8596 NR yang sebelumnya disewa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari oleh Zainollah kepada saksi Hozairi melalui saksi Slamet Riyadi dan saksi Busiri, dan setibanya di Kecamatan Lenteng Zainollah memberhentikan mobil lalu membagi tugas dan peran masing-masing yaitu Zainollah bertugas merusak pintu mobil dan lubang kunci kontak mobil atau eksekutor, Junaidi dan Erri bertugas menaiki atau membawa setelah berhasil dirusak oleh Zainollah sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong mobil, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II tetap menunggu didalam mobil sedangkan Zainollah bersama Junaidi dan Erri turun dari mobil hingga sampai pada sebuah rumah yang terparkir 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna merah Nopol M 9261 A dan melihat Junaidi dan Erri turun menaiki mobil pick up tersebut maka Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil Toyota Yaris langsung mendorong mobil pick up hingga tiba dipinggir jalan dan melanjutkan perjalanan secara beriringan Junaidi dan Erri turun menaiki mobil pick up sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Zainollah menaiki mobil yaris dibelakangnya dan dalam jarak sekitar 5 kilometer para terdakwa dihadang oleh beberapa orang yang akhirnya diketahui petugas kepolisian yang pada saat itu melakukan tugas patroli di wilayah Kecamatan Lenteng yang melihat dan curiga laju kencang kedua mobil yang dikendarai para terdakwa dan semakin yakin atas adanya laporan kehilangan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/262/XI/2021/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR tanggal 05 Nopember 2021 sehingga para terdakwa berusaha melarikan diri dengan melakukan perlarian dan mengakibatkan Zainollah menerima tindakan tegas terukur sampai meninggal dunia, Junaidi dan Erri berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil tertangkap selanjutnya dibawa ke Polres Sumenep untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa hilangnya 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna merah Nopol M 9261 A tersebut diketahui oleh saksi Minhaji ketika mendapat telepon dari anggota Polsek Lenteng sekitar jam 01.30 WIB yang menanyakan keberadaan mobil pick up milik saksi Minhaji dan diyakini hilang setelah saksi Minhaji memeriksa garasi rumah dan terlihat 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna merah Nopol M 9261 A milik saksi Minhaji yang ditaksir kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) tidak ada selanjutnya melaporkan kehilangan tersebut ke kantor Polres Sumenep.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I Gimantoro Efendi bin Sikar bersama-sama dengan Terdakwa II Heri Sutrisno bin Abd. Rahman, Junaidi alias Jun (DPO), Erri alias Ri (DPO) dan Zainollah (meninggal dunia), pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2021 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Tambak Rt. 001 Rw. 001 Desa Jambu Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berasal pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 sekira pukul 21.00 Wib Zainollah (berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD dr. H. Moh. Anwar Nomor : 472.12/130/435.102.101/2022 tanggal 05 Nopember 2021 dinyatakan meninggal dunia) datang menjemput Gimantoro Efendi (selanjutnya disebut Terdakwa I) dirumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang mengajak untuk kerjasama melakukan pencurian dengan target kendaraan roda empat bersama-sama dengan Heri Sutrisno (selanjutnya disebut Terdakwa II), Erri (DPO) dan Junaidi (DPO) dengan mengendarai sebuah mobil Toyota Yaris tahun 2015 warna abu-abu metalik Nopol B 8596 NR yang sebelumnya disewa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari oleh Zainollah kepada saksi Hozairi melalui saksi Slamet Riyadi dan saksi Busiri, dan setibanya di Kecamatan Lenteng Zainollah memberhentikan mobil lalu membagi tugas dan peran masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Zainollah bertugas merusak pintu mobil dan lubang kunci kontak mobil atau eksekutor, Junaidi dan Erri bertugas menaiki atau membawa setelah berhasil dirusak oleh Zainollah sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong mobil, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II tetap menunggu didalam mobil sedangkan Zainollah bersama Junaidi dan Erri turun dari mobil hingga sampai pada sebuah rumah yang terparkir 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna merah Nopol M 9261 A dan melihat Junaidi dan Erri turun menaiki mobil pick up tersebut maka Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil Toyota Yaris langsung mendorong mobil pick up hingga tiba dipinggir jalan dan melanjutkan perjalanan secara beriringan Junaidi dan Erri turun menaiki mobil pick up sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Zainollah menaiki mobil yaris dibelakangnya dan dalam jarak sekitar 5 kilometer para terdakwa dihadang oleh beberapa orang yang akhirnya diketahui petugas kepolisian yang pada saat itu melakukan tugas patroli di wilayah Kecamatan Lenteng yang melihat dan curiga laju kencang kedua mobil yang dikendarai para terdakwa dan semakin yakin atas adanya laporan kehilangan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/262/XI/2021/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR tanggal 05 Nopember 2021 sehingga para terdakwa berusaha melarikan diri dengan melakukan perlawanan dan mengakibatkan Zainollah menerima tindakan tegas terukur sampai meninggal dunia, Junaidi dan Erri berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil tertangkap selanjutnya dibawa ke Polres Sumenep untuk proses hukum lebih lanjut.

Bawa hilangnya 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna merah Nopol M 9261 A tersebut diketahui oleh saksi Minhaji ketika mendapat telepon dari anggota Polsek Lenteng sekitar jam 01.30 WIB yang menanyakan keberadaan mobil pick up milik saksi Minhaji dan diyakini hilang setelah saksi Minhaji memeriksa garasi rumah dan terlihat 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna merah Nopol M 9261 A milik saksi Minhaji yang ditaksir kurang lebih seharga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) tidak ada selanjutnya melaporkan kehilangan tersebut ke kantor Polres Sumenep.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan persidangan perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 4 Nopember 2021 sekira pukul 22.00 Wib setelah saksi selesai mengenai pesanan tahu dari pasar lenteng kemudian saksi memarkir 1 unit mobil pick up miliknya kedalam garasi yang terletak didepan rumah saksi setelah pukul 01.30 Wib masuk hari Jumat tanggal 5 Nopember 2021 saksi di telphon dari anggota Polsek mengabari apakah 1 unit mobil pick up saksi hilang kemudian saksi menjawab ada di garasi di depan rumah setelah saksi lakukan pengecekan ternyata benar mobil saksi hilang diambil orang dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 38.000.000 dan akhirnya saksi melaporkan ke Polres Sumenep;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut akan tetapi menurut saksi dengan cara meruisak lubang kunci kontak karena pintu mobil tidak ada kacanya sehingga Para Terdakwa bisa masuk dengan leluasa;
- Bahwa yang sempat melihat pada saat Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah anak saksi yang benama Mahlub Maulidi;
- Bahwa mobil yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah mobil milik saksi sendiri yang dibelinya seharga Rp. 38.000.000 (tiga puluh depalan juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil mobil tersebut tanpa seijin dari saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Sulik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan persidangan perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 4 Nopember 20221 sekira pukul 23.00 Wib saat saksi melakukan Patroli di wialayah Kecamatan Lenteng Kab. Sumenep saksi melihat mobil pick up warna merah dengan Nopol M 9261 A yang dibelakangnya melintas mobil Yaris warna abu-abu dengan Nopol N 8596 NR melintas dengan kecepatan tinggi karena merasa curiga selanjutnya saksi bersama anggota-anggotanya membuntuti kedua mobil tersebut di saat dalam pengejaran saksi mendapatkan kabar jika ada seseorang telah kehilangan 1 (satu) unit mobil pick up selanjutnya saksi menangkap dan mengamankan 3 orang tersangka yang bernama Giman Efendi alamat Desa tanjung Kec. Camplong Kab. Pamekasan, Heri Sutrisno Dsn Sumber dan Zainolloh Dsn Gobet Ds Poreh Kec. Karang Penang Kab . Sampang;
- Bahwa diketahui yang melakukan pencurian mobil Pck up tersebut yaitu Giman Efendi alamat Dsn tanjung Heri Sutrisno alamat Dsn sumber wangi desa bandaran kec. Talanakan kab. Pamekasan dan Zainolloh alamat Dsn Ngobet ds Poreh Kec. Karangpenang Kab. Sampang junaidi dan Eri alamat campur proppo berhasil mlarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Giman tidak tahu milik siapa mobil yaris tersebut namun yang mengemudi pada saat mengajak Terdakwa Giman dan Terdakwa Heri melakukan pencurian adalah Zainollah akan tetapi dari hasil penyelidikan plat nomor mobil tersebut di ubah dengan cara menutup huruf depannya;
- Bahwa mobil yang dicuri oleh Para Terdakwa rencananya akan dijual kembali dan hasil dari penjualan mobil tersebut akan dibagi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. **Saksi Hozairi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan persidangan perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa ada pencurian mobil milik saksi pada hari senin tanggal 8 Nopember 2021 sekira 08.00 Wib saksi mendapat telepon dari seseorang yang saksi tidak kenal memberitahu bahwa 1 unit mobil yang saksi rentalkan ke selamet alamat Dsn parapatan Ds. Palengaan laok Kec. Palenggan Kab. Sumenep berasdadi Polres Suemenp dan selanjutnya saksi melakukan pengecekan ke polres Sumenep dan benar bahwa mobil milik saksi tersebut diamankan Polres Sumenep;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun keterangan penyidik bahwa 1 unit mobil miliknya diamankan oleh kepolisian karena digunakan terdakwa yang telah ditahan oleh kepolisian saat lakukan pencurian 1 unit mobil Pick up;
- Bahwa Selamet menyewa 1 unit mobil tersebut pada hari kamis tanggal 4 Nopember 2021 sekira pukul 12.00 Wib di rumah saya alamat Dsn Parapatan Ds. Palengaan Laok Kec. Palenggan Kab. Suemenp namun yang mengambil mobil tersebut adalah Busiri Ds Prapatan Ds. Palengaan laok Kec. Palenggan Kab. Sumenep yang merupakan pekerja bengkel;
- Bahwa pada saat itu saudara Selamet menyewa 1 unit mobil tersebut pada hari kamis tanggal 4 Nopember 2021 sekira pukul 12.00 Wib di rumah saksi alamat Dsn Parapatan Ds. Palengaan Laok Kec. Palenggan Kab. Suemenp namun yang mengambil mobil tersebut adalah Busiri Ds Prapatan Ds. Palengaan laok Kec. Palenggan Kab. Sumenep yang merupakan pekerja bengkel;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Para Terdakwa menyewa mobil tersebut kepada saksi;
- Bahwa benar mobil toyata Yaris tersebut adalah milik saksi karena BPKB juga ada pada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I: Gimantoro Efendi Bin Sikar;

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP adalah benar;
- Bahwa terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Sumenep karena terdakwa I telah melakukan pencurian pada hari Jumát tanggal 5 Nopember 2021 sekira pukul 01.00 Wib di sebuah garasi rumah milik orang yang terdakwa I tidak kenal dan Terdakwa I juga tidak tahu alamat rumahnya;
- Bahwa terdakwa I melakukan pencurian mobil tersebut dengan cara berawal pada hari kamis tanggal 5 Nopember 2021 sekira pukul 21.00 Wib saat itu terdakwa I sedang berada di rumahnya dan kemudian datang Zainollah lalu terdakwa I bertanya mau kemana dan Zainollah berkata mau jalan-jalan kemudian terdakwa I menyanggupinya dan ikut bersama Zainolah dengan menaiki 1 unit mobil merk Toyota Yaris warna abu-abu Metalik yang dibawanya saat terdakwa I masuk kedalam mobil didalm mobil sudah ada Heri Sutrisno selanjutnya saudara Zainollah menjemput Junaidi setelah kami berlima didalam mobil kemudian Zainollah berkata bahwa akan melakukan pencurian 1 unit mobil dan menyuruh terdakwa I untuk membantu mendorong mobil hasil pencurian Awalnya kami berlima berhenti disebuah warung kopi di Kab, Sumenep setalah itu kami melanjutkan perjalanan yang mana saat itu terdakwa I tidak mengetahui kearah mana karena yang menyetir adalah Zainollah dan setibanya dikecamatan Lenteng mobil yang terdakwa I tumpangi berhenti dipinggir jalan kemudian Zainollah membagi tugas kepada kami adapun pembagian tugas yang zainollah akan merusak pintu mobil dan merusak lubang kunci kontak tersebut sedangkan terdakwa I dan Junaidi dan Erri bertugas menaiki mobil hasil curian sedangkan Heri Sutrisno bertugas mendorong mobil hasil curian setelah itu Zainollah, Junaidi dan Erri turun bertugas menuju rumah yang di situ ada 1 unit mobil Pick up warna merah dan Heri berada di mobil yaris kemudian dari kejauhan terdakwa I melihat Erri dan Junaidi masuk kedalam Pick up sehingga terdakwa I dan Heri membatu mendorong mobil tersebut ke pinggir jalan dan terdakwa I dan Heri masuk kedalam mobil yaris selanjutnya kami melanjutkan perjalanan kearah barat kurang lebih 5 KM dari tempat kami lakukan pencurian tersebut kami di hadang oleh petugas kepolisian sehingga saat itu bersama dengan yang lainnya mencoba melarikan diri namun terdakwa I dan Heri Sutrisno dan Zainollah berhasil dilakukan penangkapan sedangkan Erri dan Junaidi berhasil melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat terdakwa I dan terdakwa II Heri Sutrisno melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat apa-apa karena terdakwa I dan terdakwa II Heri sutrisno hanya bertugas mendorong hasil pencurian sedang Junaidi dan Erri saya tidak tahu terhadap Zainollah terdakwa I tidak tahu ia memakai alat apa untuk merusak lubang kunci mobil tersebut;
- Bawa terdakwa I tidak tahu ciri-ciri dari mobil yang diambilnya;
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa I melakukan pencurian tersebut karena ingin cari uang dari hasil pencurian tersebut;
- Bawa mobil dari hasil curian tersebut belum sempat untuk dijual karena terlebih dahulu di tangkap oleh petugas;

Terdakwa II: Heri Sutrisno Bin Abd Rahman;

- Bawa terdakwa II ditangkap oleh petugas pada tanggal 5 Nopember 2021 sekira pukul 01.30 Wib didaerah Kec. Ganding Kab. Sumenep;
- Bawa pada saat terdakwa II melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa I Giman Efendi Bin Sikak alamat Desa tanjung Kec. Camplong Kab. Sampang Zainolah alamat Dsn Ngobet Ds. Poreh Kec. Karangpenang kab. Sampang junaidi ala,at Ds. Banyubuluh kec. Proppo Kab. Pamekasan dan Erri alamat Ds. Campor Kec. Poroppo kab. Pamekasan;
- Bawa pada saat terdakwa II melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat apa-apa karana terdakwa II dan Gimant Efendi bin Sikak hanya bertugas mendorong mobil hasil pencurian terhadap Junaidi dan Erri terdakwa II tidak tahu terhadap zainollah menggunakan alat apa untuk merusak lubang pintu tersebut;
- Bawa mobil dari hasil curian tersebut belum sempat untuk dijual karena terlebih dahulu di tangkap oleh petugas;
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa I melakukan pencurian tersebut karena ingin cari uang dari hasil pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan/ meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini meskipun hak tersebut telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna merah Nopol M 9261 A Nosin : F10AID264210 Noka : SL410365322;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Nopol B 8596 NR tahun 2015 warna abu-abu metalik Nosin: 1NZZ173245 Noka: MHFKT9F37F6037451 beserta kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota Yaris Nopol B 8596 NR tahun 2015 warna abu-abu metalik Nosin : 1NZZ173245 Noka : MHFKT9F37F6037451
- 1 (satu) buah plat nomor dengan Nopol N 8596 NR (huruf N terbuat dari potongan isolasi);
- 1 (satu) buah kabel;
- 1 (satu) buah gunting berukuran kecil

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Sumenep karena Para Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumát tanggal 5 Nopember 2021 sekira pukul 01.30 Wib di sebuah garasi rumah milik saksi korban Hozairi bertempat di Dusun Tambak, Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 sekira pukul 21.00 Wib saudara Zainollah datang menjemput Terdakwa I Giman Efendi dirumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang mengajak untuk kerjasama melakukan pencurian dengan target kendaraan roda empat bersama-sama dengan Terdakwa II Heri Sutrisno;
- Bahwa benar pada saat saudara Zainollah datang menjemput Para Terdakwa mengendarai sebuah mobil Toyota Yaris tahun 2015 warna abu-abu metalik Nopol B 8596 NR yang sebelumnya disewa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari oleh saudara Zainollah kepada saksi Hozairi melalui saksi Slamet Riyadi dan saksi Busiri;
- Bahwa benar setibanya di Kecamatan Lenteng saudara Zainollah memberhentikan mobil lalu membagi tugas dan peran masing-masing yaitu saudara Zainollah bertugas merusak pintu mobil dan lubang kunci kontak mobil atau eksekutor, Junaidi dan Erri bertugas menaiki atau membawa setelah berhasil dirusak oleh saudara Zainollah sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berperan mendorong mobil;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II tetap menunggu didalam mobil sedangkan Zainollah bersama Junaidi dan Erri turun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil hingga sampai pada sebuah rumah yang terparkir 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna merah Nopol M 9261 A;

- Bahwa benar setelah Para Terdakwa melihat Junaidi dan Erri turun menaiki mobil pick up tersebut maka Para Terdakwa turun dari mobil Toyota Yaris langsung mendorong mobil pick up hingga tiba dipinggir jalan;
- Bahwa benar setelah berhasil mendorong mobil pick up hingga tiba dipinggir jalan kemudian melanjutkan perjalanan secara beriringan Junaidi dan Erri turun menaiki mobil pick up sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Zainollah menaiki mobil yaris dibelakangnya dan dalam jarak sekitar 5 kilometer;
- Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa dihadang oleh beberapa orang yang akhirnya diketahui petugas kepolisian yang pada saat itu melakukan tugas patroli di wilayah Kecamatan Lenteng yang melihat dan curiga laju kencang kedua mobil yang dikendarai Para Terdakwa;
- Bahwa benar setelah adanya laporan kehilangan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/262/XI/2021/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR tanggal 05 Nopember 2021 sehingga para terdakwa berusaha melarikan diri dengan melakukan perlawaan dan mengakibatkan Zainollah menerima tindakan tegas terukur sampai meninggal dunia, Junaidi dan Erri berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil tertangkap selanjutnya dibawa ke Polres Sumenep untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar hilangnya 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna merah Nopol M 9261 A tersebut diketahui oleh saksi Minhaji ketika mendapat telepon dari anggota Polsek Lenteng sekitar jam 01.30 WIB yang menanyakan keberadaan mobil pick up milik saksi Minhaji dan diyakini hilang setelah saksi Minhaji memeriksa garasi rumah dan terlihat 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna merah Nopol M 9261 A milik saksi Minhaji yang ditaksir kurang lebih seharga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil Barang Yang Keseluruhan Atau Sebagian Merupakan Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hak;**
3. **Unsur Di Waktu Malam Dalam sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;**
4. **Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau lebih Dengan Bersekutu;**
5. **Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku bernama **1. Giman Efendi bin Sikar** dan **2. Heri Sutrisno bin Abd. Rahman** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 88/ Pid.B/ 2022/ PN Smp sehingga dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Para Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*) sehingga oleh karenanya maka Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Yang Keseluruhannya Atau Sebagian Merupakan Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Nopember 2021 sekira pukul 01.30 Wib di sebuah garasi rumah milik saksi korban Hozairi bertempat di Dusun Tambak, Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Para Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna merah Nopol M 9261 A milik saksi Minhaji;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal berawal pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 sekira pukul 21.00 Wib saudara Zainollah datang menjemput Terdakwa I Giman Efendi dirumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang mengajak untuk kerjasama melakukan pencurian dengan target kendaraan roda empat bersama-sama dengan Terdakwa II Heri Sutrisno dan pada saat saudara Zainollah datang menjemput Para Terdakwa mengendarai sebuah mobil Toyota Yaris tahun 2015 warna abu-abu metalik Nopol B 8596 NR yang sebelumnya disewa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari oleh saudara Zainollah kepada saksi Hozairi melalui saksi Slamet Riyadi dan saksi Busiri;

Menimbang, bahwa setibanya di Kecamatan Lenteng saudara Zainollah memberhentikan mobil lalu membagi tugas dan peran masing-masing yaitu saudara Zainollah bertugas merusak pintu mobil dan lubang kunci kontak mobil atau eksekutor, Junaidi dan Erri bertugas menaiki atau membawa setelah berhasil dirusak oleh saudara Zainollah sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berperan mendorong mobil, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II tetap menunggu didalam mobil sedangkan Zainollah bersama Junaidi dan Erri turun dari mobil hingga sampai pada sebuah rumah yang terparkir 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna merah Nopol M 9261 A;

Menimbang, benar setelah Para Terdakwa melihat Junaidi dan Erri turun menaiki mobil pick up tersebut maka Para Terdakwa turun dari mobil Toyota Yaris langsung mendorong mobil pick up hingga tiba dipinggir jalan setelah berhasil mendorong mobil pick up hingga tiba dipinggir jalan kemudian melanjutkan perjalanan secara beriringan Junaidi dan Erri turun menaiki mobil pick up sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Zainollah menaiki mobil yaris dibelakangnya dan dalam jarak sekitar 5 kilometer, selanjutnya Para Terdakwa dihadang oleh beberapa orang yang akhirnya diketahui petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian yang pada saat itu melakukan tugas patroli di wilayah Kecamatan Lenteng yang melihat dan curiga laju kencang kedua mobil yang dikendarai Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna merah Nopol M 9261 A tersebut tidak sejalan pemiliknya yaitu saksi korban Fauzi;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut mengakibatkan Saksi Minhaji selaku pemilik yang sah mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar benar pada hari Jumát tanggal 5 Nopember 2021 sekira pukul 01.30 Wib di sebuah garasi rumah milik saksi korban Hozairi bertempat di Dusun Tambak, Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Para Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna merah Nopol M 9261 A milik saksi Minhaji;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal berawal pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 sekira pukul 21.00 Wib saudara Zainollah datang menjemput Terdakwa I Giman Efendi dirumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang mengajak untuk kerjasama melakukan pencurian dengan target kendaraan roda empat bersama-sama dengan Terdakwa II Heri Sutrisno dan pada saat saudara Zainollah datang menjemput Para Terdakwa mengendarai sebuah mobil Toyota Yaris tahun 2015 warna abu-abu metalik Nopol B 8596 NR yang sebelumnya disewa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari oleh saudara Zainollah kepada saksi Hozairi melalui saksi Slamet Riyadi dan saksi Busiri;

Menimbang, bahwa setibanya di Kecamatan Lenteng saudara Zainollah memberhentikan mobil lalu membagi tugas dan peran masing-masing yaitu saudara Zainollah bertugas merusak pintu mobil dan lubang kunci kontak mobil atau eksekutor, Junaidi dan Erri bertugas menaiki atau membawa setelah berhasil dirusak oleh saudara Zainollah sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan mendorong mobil, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II tetap menunggu didalam mobil sedangkan Zainollah bersama Junaidi dan Erri turun dari mobil hingga sampai pada sebuah rumah yang terparkir 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna merah Nopol M 9261 A;

Menimbang, benar setelah Para Terdakwa melihat Junaidi dan Erri turun menaiki mobil pick up tersebut maka Para Terdakwa turun dari mobil Toyota Yaris langsung mendorong mobil pick up hingga tiba dipinggir jalan setelah berhasil mendorong mobil pick up hingga tiba dipinggir jalan kemudian melanjutkan perjalanan secara beriringan Junaidi dan Erri turun menaiki mobil pick up sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Zainollah menaiki mobil yaris dibelakangnya dan dalam jarak sekitar 5 kilometer, selanjutnya Para Terdakwa dihadang oleh beberapa orang yang akhirnya diketahui petugas kepolisian yang pada saat itu melakukan tugas patroli di wilayah Kecamatan Lenteng yang melihat dan curiga laju kencang kedua mobil yang dikendarai Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna merah Nopol M 9261 A tersebut tidak sejins pemiliknya yaitu saksi korban Fauzi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar benar pada hari Jumát tanggal 5 Nopember 2021 sekira pukul 01.30 Wib di sebuah garasi rumah milik saksi korban Hozairi bertempat di Dusun Tambak, Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Para Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna merah Nopol M 9261 A milik saksi Minhaji;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal berawal pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 sekira pukul 21.00 Wib saudara Zainollah datang menjemput Terdakwa I Giman Efendi dirumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang mengajak untuk kerjasama melakukan pencurian dengan target kendaraan roda empat bersama-sama dengan Terdakwa II Heri Sutrisno dan pada saat saudara Zainollah datang menjemput Para Terdakwa mengendarai sebuah mobil Toyota Yaris tahun 2015 warna abu-abu metalik Nopol B 8596 NR yang sebelumnya disewa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari oleh saudara Zainollah kepada saksi Hozairi melalui saksi Slamet Riyadi dan saksi Busiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setibanya di Kecamatan Lenteng saudara Zainollah memberhentikan mobil lalu membagi tugas dan peran masing-masing yaitu saudara Zainollah bertugas merusak pintu mobil dan lubang kunci kontak mobil atau eksekutor, Junaidi dan Erri bertugas menaiki atau membawa setelah berhasil dirusak oleh saudara Zainollah sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berperan mendorong mobil, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II tetap menunggu didalam mobil sedangkan Zainollah bersama Junaidi dan Erri turun dari mobil hingga sampai pada sebuah rumah yang terparkir 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna merah Nopol M 9261 A;

Menimbang, benar setelah Para Terdakwa melihat Junaidi dan Erri turun menaiki mobil pick up tersebut maka Para Terdakwa turun dari mobil Toyota Yaris langsung mendorong mobil pick up hingga tiba dipinggir jalan setelah berhasil mendorong mobil pick up hingga tiba dipinggir jalan kemudian melanjutkan perjalanan secara beriringan Junaidi dan Erri turun menaiki mobil pick up sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Zainollah menaiki mobil yaris dibelakangnya dan dalam jarak sekitar 5 kilometer, selanjutnya Para Terdakwa dihadang oleh beberapa orang yang akhirnya diketahui petugas kepolisian yang pada saat itu melakukan tugas patroli di wilayah Kecamatan Lenteng yang melihat dan curiga laju kencang kedua mobil yang dikendarai Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna merah Nopol M 9261 A tersebut tidak sejins pemiliknya yaitu saksi korban Fauzi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar benar pada hari Jumát tanggal 5 Nopember 2021 sekira pukul 01.30 Wib di sebuah garasi rumah milik saksi korban Hozairi bertempat di Dusun Tambak, Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Para Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna merah Nopol M 9261 A milik saksi Minhaji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal berawal pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 sekitar pukul 21.00 Wib saudara Zainollah datang menjemput Terdakwa I Giman Efendi dirumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang mengajak untuk kerjasama melakukan pencurian dengan target kendaraan roda empat bersama-sama dengan Terdakwa II Heri Sutrisno dan pada saat saudara Zainollah datang menjemput Para Terdakwa mengendarai sebuah mobil Toyota Yaris tahun 2015 warna abu-abu metalik Nopol B 8596 NR yang sebelumnya disewa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari oleh saudara Zainollah kepada saksi Hozairi melalui saksi Slamet Riyadi dan saksi Busiri;

Menimbang, bahwa setibanya di Kecamatan Lenteng saudara Zainollah memberhentikan mobil lalu membagi tugas dan peran masing-masing yaitu saudara Zainollah bertugas merusak pintu mobil dan lubang kunci kontak mobil atau eksekutor, Junaidi dan Erri bertugas menaiki atau membawa setelah berhasil dirusak oleh saudara Zainollah sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berperan mendorong mobil, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II tetap menunggu didalam mobil sedangkan Zainollah bersama Junaidi dan Erri turun dari mobil hingga sampai pada sebuah rumah yang terparkir 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna merah Nopol M 9261 A;

Menimbang, benar setelah Para Terdakwa melihat Junaidi dan Erri turun menaiki mobil pick up tersebut maka Para Terdakwa turun dari mobil Toyota Yaris langsung mendorong mobil pick up hingga tiba dipinggir jalan setelah berhasil mendorong mobil pick up hingga tiba dipinggir jalan kemudian melanjutkan perjalanan secara beriringan Junaidi dan Erri turun menaiki mobil pick up sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Zainollah menaiki mobil yaris dibelakangnya dan dalam jarak sekitar 5 kilometer, selanjutnya Para Terdakwa dihadang oleh beberapa orang yang akhirnya diketahui petugas kepolisian yang pada saat itu melakukan tugas patroli di wilayah Kecamatan Lenteng yang melihat dan curiga laju kencang kedua mobil yang dikendarai Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna merah Nopol M 9261 A tersebut tidak sejins pemiliknya yaitu saksi korban Fauzi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna merah Nopol M 9261 A Nosin : F10AID264210 Noka : SL410365322, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Nopol B 8596 NR tahun 2015 warna abu-abu metalik Nosin : 1NZZ173245 Noka : MHFKT9F37F6037451 beserta kontaknya dan 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota Yaris Nopol B 8596 NR tahun 2015 warna abu-abu metalik Nosin : 1NZZ173245 Noka : MHFKT9F37F6037451 yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi MINHAJI dan saksi HOZAIRI;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah plat nomor dengan Nopol N 8596 NR (huruf N terbuat dari potongan isolasi), 1 (satu) buah kabel dan 1 (satu) buah gunting berukuran kecil, yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Gimantoro Efendi Bin Sikar** bersama-sama dengan **Terdakwa II Heri Sutrisno Bin Abd. Rahman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna merah Nopol M 9261 A Nosin : F10AID264210 Noka : SL410365322;

Dikembalikan kepada saksi Minhaji.

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Nopol B 8596 NR tahun 2015 warna abu-abu metalik Nosin : 1NZZ173245 Noka : MHFKT9F37F6037451 beserta kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota Yaris Nopol B 8596 NR tahun 2015 warna abu-abu metalik Nosin : 1NZZ173245 Noka : MHFKT9F37F6037451;

Dikembalikan kepada saksi Hozairi.

- 1 (satu) buah plat nomor dengan Nopol N 8596 NR (huruf N terbuat dari potongan isolasi);
- 1 (satu) buah kabel;
- 1 (satu) buah gunting berukuran kecil.

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa 28 Juni 2022, oleh kami, Yuli Purnomasidi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Khozaimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Annisa Novita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Yuli Purnomosidi, S.H, M.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Khozaimah, SH.